



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristian
Pangkat/Nrp : Kopda/31990568900580
Jabatan : Ta Kompi Markas
Kesatuan : Yonbekang-4/Air Ditbekangad
Tempat, tanggal Lahir : Ulu Lapao Pao (kab. Kolaka), 3 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-4/Air Jl. Warakas IV Gang II No. 21 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonbekang-4/Air Ditbekangad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IV/2017 tanggal 7 April 2017 kemudian dibebaskan pada tanggal 30 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/07/IV/2017 tanggal 26 April 2017 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-24/A-23/2016 tanggal 27 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor : Kep/409/XI/2016 tanggal 18 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/281/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/188-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/188-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/281/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pengajuan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi diwaktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota Kima Yonbekang-4/Air Ditbekangad dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta ingin menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/281/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di kesatuan Yonbekang-4/Air Ditbekangad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Kristian (Terdakawa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini denagan pangkat Kopda, NRP 31990568900580.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Agustus 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa menengok orang tua (Ibu) yang sedang sakit di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) bulan dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit dan membantu Bapak Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa berada di rumah adik ipar Terdakwa di daerah Kendari selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan membantu adik ipar berjualan sembako di kiosnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dan langsung menghadap Dankima an. Kapten Cba Suparyadi sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya dari kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Endra Prasetyo
Pangkat/Nrp : Serka / 21050302130783
Jabatan : Bamin Kompi Markas
Kesatuan : Yonbekang-4/Air Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir : Madiun , 8 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Tanah Kusir Rt.08
Rw.008 No.69H, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2005 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, belum ada keputusan dari pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Saksi diperintahkan oleh Danki Markas untuk melakukan pencarian di kontrakkannya Terdakwa yang beralamat di daerah Warakas gang II Tanjung Priok namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danki Markas berusaha menghubungi istri Terdakwa yang berada di Sulawesi Tenggara namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa di Kesatuan ada prosedur perijinan dengan mengajukan corps raport hal tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonbekang-4/Air Ditbekangad.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Guruh Apriyono
Pangkat/Nrp : Letda Cba / 21980178040477
Jabatan : Paurdal
Kesatuan : Yonbekang-4/Air Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gupus Wilbar Rt.12 Rw.02 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, belum ada keputusan dari pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi dan pihak kesatuan sudah berusaha mencari di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Warakas gang II Tanjung Priok namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian langsung mengecek ternyata masih ada beberapa barang milik Terdakwa di dalam kontrakan tersebut berupa kasur, lemari dan kipas angin yang terlihat dari jendela rumah kontrakan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa di Kesatuan ada prosedur perijinan dengan mengajukan corps raport hal tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonbekang-4/Air Ditbekangad.

9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi atas nama Letda Cba Tri Wahyudi telah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan maka dapat dibacakan di persidangan yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu menerangkan sebagai berikut:

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Tri Wahyudi
Pangkat/Nrp	: Letda Cba / 21980118640376
Jabatan	: Pama
Kesatuan	: Yonbekang-4/Air Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 3 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonbekang-4/Air Jl. R.E. Martadinata No.2B Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2017 ketika Terdakwa datang di Kesatuan menyerahkan diri dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib saat Saksi sedang melaksanakan korve di sekira Mako, Saksi melihat Terdakwa berada di ruangan Dankima mengenakan pakaian dinas PDL sedang menghadap Dankima.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Danyonbekang-4/Air memerintahkan staf Intel untuk mengamankan Terdakwa ke dalam

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1.

4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditanya oleh anggota Intel Yonbekang-4/Air, bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dan ingin melaksanakan tugas dengan baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakawa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtu Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31990568900580.

2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, belum ada keputusan pimpinan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai tanggal 26 Maret 2017.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menengok orang tua (Ibu) yang sedang sakit di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) bulan dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit dan membantu Bapak Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa berada di rumah adik ipar Terdakwa di daerah Kendari selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan membantu adik ipar berjualan sembako di kiosnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Dankima an. Kapten Cba Suparyadi selanjutnya dari kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai daftar absensi dari Kesatuan Yon Bekang-4/Air.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

11. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota Kima Yonbekang-4/Air Ditbekangad dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti surat 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota Kima Yonbekang-4/Air Ditbekangad dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakawa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31990568900580.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, belum ada keputusan pimpinan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai tanggal 26 Maret 2017.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menengok orang tua (Ibu) yang sedang sakit di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) bulan dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit dan membantu Bapak Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa berada di rumah adik ipar Terdakwa di daerah Kendari selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan membantu adik ipar berjualan sembako di kiosnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Dankima an. Kapten Cba Suparyadi selanjutnya dari kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta pihak kesatuan sudah berusaha mencari di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Warakas gang II Tanjung Priok namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian langsung mengecek ternyata masih ada beberapa barang milik Terdakwa di dalam kontrakan tersebut berupa kasur, lemari dan kipas angin yang terlihat dari jendela rumah kontrakan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan, yang mana aturan tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai daftar absensi dari Kesatuan Yon Bekang-4/Air.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada namun mengenai berat ringannya hukuman

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang akan dipadukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringan hukuman dari Terdakwa sebagai berikut: Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa sifatnya subyektif, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan sekaligus setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakawa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31990568900580.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, belum ada keputusan pimpinan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas PDH lengkap dengan atributnya, serta Terdakwa sehat jasmani dari rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis hakim maupun dari Oditur Militer sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai tanggal 26 Maret 2017.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menengok orang tua (Ibu) yang sedang sakit di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) bulan dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit dan membantu Bapak Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa berada di rumah adik ipar Terdakwa di daerah Kendari selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan membantu adik ipar berjualan sembako di kiosnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ulu Lapao Pao, Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Dankima an. Kapten Cba Suparyadi selanjutnya dari kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta pihak kesatuan sudah berusaha mencari di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Warakas gang II Tanjung Priok namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian langsung mengecek ternyata masih ada beberapa barang milik Terdakwa di dalam kontrakan tersebut berupa kasur, lemari dan kipas angin yang terlihat dari jendela rumah kontrakan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan, yang mana aturan tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai daftar absensi dari Kesatuan Yon Bekang-4/Air.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersipakan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dinyatakan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 atau selama lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai daftar absensi dari Kesatuan Yon Bekang-4/Air.

2. Bahwa benar lamanya waktu 224 (dua ratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena semula ingin menengok ibunya di Sulawesi Tenggara namun Terdakwa tidak segera kembali lagi ke Kesatuan melainkan Terdakwa berada di Kendari membantu adik iparnya berjualan sembako sehingga mengakibatkan terbengkalainya tugas Terdakwa di Kesatuan, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semata-mata dalam berdinis lebih mendahulukan kepentingan pribadinya daripada tugasnya di Kesatuan tanpa memperdulikan dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Terdakwa merusak mental anggota yang lainnya di Kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin yang selama ini telah terbentuk dengan baik .

Menimbang, : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melihat hal-hal yang meringankan dan sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya, kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri hal itu menunjukkan masih adanya niat Terdakwa untuk menjadi Prajurit yang baik, apalagi Terdakwa pergi ke Sulawesi Tenggara untuk menengok ibunya yang sedang sakit.

2. Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas termasuk pertimbangan ha-hal yang meringankan maupun memberatkan maka Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota Kima Yonbekang-4/Air Ditbekang dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017;
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota Kima Yonbekang-4/Air Ditbekang dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kristian, Kopda Nrp. 31990568900580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Absensi anggota
Kima Yonbekang-4/Air Ditbekangad dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan
Maret 2017; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 September 2017 dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp
33690 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan
R. Fajarudin, S.H.,M.H. Mayor Sus Nrp. 534531 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk
Nrp. 11010036619978, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda Nrp. 2920087030270,
serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

R. Fajarudin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 188-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)